

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli di wilayah negara Republik Indonesia diatur dalam beberapa aturan, dalam Pasal 23 UU Mata uang menjelaskan tentang larangan penolakan Rupiah yang tujuannya untuk pembayaran, namun terdapat pengecualian dalam hal tersebut Ketika terdapat keraguan atas keaslian Rupiah, dalam pasal tersebut memang tidak menjelaskan secara tertulis tentang penolakan terhadap transaksi tunai, yang menggunakan uang kertas maupun logam, namun dalam UU Mata Uang tersebut menjelaskan tentang adanya ciri-ciri dari uang kertas maupun logam yang di mana bertujuan agar tidak ditiru atau dipalsukan. Selain dalam aturan ini, terdapat aturan yang memperjelas bahwasannya larangan penolakan Rupiah tersebut juga ditujukan kepada larangan atas uang tunai, dalam Pasal 3 PBI Nomor 17/3/PBI/2015 yang menjelaskan penggunaan Rupiah wajib dalam setiap transaksi tunai dan transaksi nontunai, dan dalam Pasal 10 ayat (1) PBI Nomor 17/3/PBI/2015 menjelaskan larangan penolakan Rupiah yang bertujuan sebagai pembayaran untuk seluruh transaksi keuangan pada wilayah Indonesia. Kemudian dipertegas dalam ayat (2) dengan adanya pengecualian

penerimaan Rupiah tersebut jika ada keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai. Bank Indonesia sebagai Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uang Rupiah juga menegaskan konsekuensi dari adanya penerbitan uang tersebut adalah masyarakat dilarang menolak apabila dibayar dengan uang yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia.

2. Solusi hukum yang dapat diterapkan untuk permasalahan penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan dua tahap, tahapan tersebut adalah perlindungan preventif sebagai perlindungan sebelum terjadinya penolakan dan perlindungan represif setelah terjadinya penolakan uang tunai. Berikut solusi perlindungan preventif: Edukasi dan Sosialisasi, Membuka Ruang Diskusi Kepada Pihak Yang Menolak Uang Cash, Pengembangan Sistem Pembayaran *Hybrid*. Untuk solusi perlindungan represif yang dapat diberikan adalah: peringatan tertulis, dan memprejelas aturan hukum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap pihak wajib menerima pembayaran dalam bentuk Rupiah dalam transaksi jual beli, baik tunai maupun nontunai. Pengecualian terhadap kewajiban ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah, yaitu keraguan atas keaslian uang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Mata Uang serta

Pasal 10 ayat (2) PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Dengan demikian, setiap bentuk penolakan pembayaran tunai yang tidak didasarkan pada keraguan atas keaslian uang merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah

Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan sepihak yang menolak transaksi tunai tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agar solusi tersebut membuahkan hasil yang tepat dan sesuai dengan tujuan tidak ada penolakan pembayaran menggunakan uang tunai (kertas atau logam) perencanaan yang matang menjadi sebuah kunci utama. Dimulai dari adanya peringatan langsung dari Bank Indonesia terkait larangan penolakan uang tunai yang bertujuan pembayaran dan juga sanksi yang akan dikenakan jika melakukan penolakan uang tunai tanpa alasan yang sah menurut UU maupun PBI terkait. Jika memang terdapat kejadian penolakan meskipun sudah mengetahui adanya peringatan dari Bank Indonesia terkait larangan penolakan uang tunai tersebut, secepatnya dari Bank Indonesia langsung mengenakan pihak tersebut sanksi tegas, karena meskipun hal tersebut dianggap sebuah hal kecil, namun menurut penulis hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum yang sudah jelas diatur, dan juga merugikan pihak yang memang belum atau tidak memiliki metode pembayaran selain tunai. Karena selama uang tersebut belum dicabut uang tersebut masih alat pembayaran yang sah di Indonesia.